

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara.<sup>1</sup>

Jaminan kepastian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UU No.2 Tahun 2014), menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU No.30 Tahun 2004).

Alasan dibentuknya UU No.2 Tahun 2014 adalah dibutuhkan alat bukti tertulis untuk ketertiban, dan perlindungan hukum yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Beberapa ketentuan dalam UU No.30 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.<sup>2</sup>

UU No.2 Tahun 2014 dimaksudkan untuk menggambarkan Indonesia sebagai Negara hukum yang menampung pembuatan perjanjian, penetapan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>2</sup>Huruf b, c, d, Konsiderans Menimbang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Alinea 1.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kewenangan Notaris dalam UU No.30 Tahun 2004. Salah satu dari 9 (Sembilan) aspek-aspek tersebut adalah wewenang notaris.

Kewenangan tersebut diatur dalam UU No.2 Tahun 2014 yaitu Pasal 15 Ayat (3), yaitu bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyipkan Akta, emberikan grosse, salinan, dan Kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2014, disebutkan mengenai kewenangan Notaris, yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUIJN – Ada 2 (dua) Jenis akta Notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta Pihak.
- b. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut Akta Relas (Berita Acara atau Risalah).<sup>4</sup>

Sehingga tidak ada jenis akta ketiga. Tapi ternyata setelah berlakunya UU No.30 Tahun 2004 dan UU No.2 Tahun 2014 yang sebenarnya UU No.30 Tahun 2004 dan UU No.2 Tahun 2014 tidak mengenalnya, yaitu Akta yang dibuat Notaris berupa Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atau Surat Keterangan Mewaris

---

<sup>4</sup>Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hal. 65.

(SKW) dalam bentuk Pernyataan dari Notaris sendiri berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dari penghadap.

Dalam UU No.30 Tahun 2004 dan UU No.2 Tahun 2014 tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan membuat SKW.<sup>5</sup>

Dalam praktik Notaris di Indonesia telah biasa membuat SKW untuk mereka yang termasuk ke dalam etnis Cina. Praktik Notaris hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya.<sup>6</sup> Dalam Pasal *Wet op het Notarisamb* (1999 dalam Arikel 47.1. Ditegaskan bahwa Notaris Belanda berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfrecht*) di bawah tangan, dan surat semacam ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik.<sup>7</sup>

Dasar peraturan mengenai kewenangan Notaris membuat SKW saat ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya SKW untuk Warga Negara Indonesia itu:

1. Bagi Warga Indonesia penduduk asli atau yang dikenal dengan sebutan pribumi, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh

---

<sup>5</sup>*ibid*

<sup>6</sup>*ibid*, hal.67

<sup>7</sup>*ibid*, hal.68

- 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Notaris;
  3. Bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Lainnya, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.<sup>8</sup>

Dengan keterangan waris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti ahli waris yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Milik bersama yang terikat antara lain warisan yang belum pernah dipecah atau belum dibagi, hanya boleh dioper atau dibaliknamakan atau diterima oleh semua pihak yang berhak. Tidak seorangpun boleh ditinggalkan, walaupun begitu kecil bagian dalam harta bersama tersebut. Siapa pihak yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam SKW.

SKW yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas warisan yang ditafsirkan oleh Notaris berdasarkan dokumen dari pihak yang mengaku ahli waris. Keadaan demikian menurut para ahli antara lain, Habib Adjie bahwa dalam pembuatan SKW Notaris harus menarik kesimpulan dan kemudian menetapkan siapa ahli waris dari siapa, dan hal ini merupakan pendapat pribadi Notaris sendiri.<sup>9</sup>

Dalam kontruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap

---

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ps.111 ayat (1) c Angka 4, Indonesia.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Aministratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet.3 (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hal.67.

kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.”<sup>10</sup>

Notaris harus teliti dalam memeriksa dokumen yang dibawa oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Ketelitian seorang Notaris dalam menjalankan jabatan diatur di dalam Pasal 16 Ayat (1) a UU No.2 Tahun 2014. Pasal 16 Ayat (1) a menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Ketidaktelitian Notaris dalam membuat suatu SKW (misalnya salah dalam menerapkan pasal-pasal hukum waris) dapat mengakibatkan ada pihak yang dirugikan.<sup>11</sup>

SKW sangat diperlukan oleh instansi pemerintah maupun swasta agar terdapatnya suatu kepastian hukum kepada siapa mereka menyerahkan atau membayar kepada ahli waris atau orang yang berhak untuk menerimanya.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini Penulis membahas permasalahan SKW dalam intansi perbankan SKW diperlukan sebagai syarat dan ketentuan untuk melakukan pencairan dana nasabah yang meninggal dunia.

Prinsip kehati-hatian pada perbankan pada umumnya diwujudkan dengan rangkaian dari ketentuan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghindari risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank. Prinsip kehati-hatian

---

<sup>10</sup>An Nisaa’Lubis, “Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.635/Pdt.G/2013/Pn.Mdn)” (Tesis Magister Kenotariaran, Universitas Sumatera Utara, 2016), hal.4.

<sup>11</sup> Wilyato,”Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris”(Tesis Magister Kenotariaran, Universitas Indonesia, 1990), hal.14

<sup>12</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris)* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal.289.

pada perbankan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

Hermansyah menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.<sup>13</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, bank harus memverifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris debitur yang meninggal SKW dan disesuaikan dengan lampiran dokumen para ahli waris, terkadang dokumen ahli waris tidak dapat diperlihatkan tapi namanya tercantum sebagai ahli waris, seperti Akte Kelahiran anak diluar nikah yang telah diakui oleh ayahnya. Terdapat juga beberapa saudara yang dalam akte kelahiran nama orang tua sebagai pewaris yang saling berbeda, atau ada dua SKW yang masing-masing ahli warisnya berbeda.

Untuk dana pewaris yang tersimpan di bank dalam jumlah besar, bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko hukum apabila di kemudian

---

<sup>13</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.66.

hari ada gugatan dari para ahli waris lainnya pihak bank menjadi turut tergugat yang mempunyai konskuensi hukum ganti kerugian, hal inilah yang menjadi pertimbangan bank lebih merasa aman menerima putusan ataupun penetapan pengadilan terhadap ahli waris, apabila dalam SKW terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kelengkapan dokumen.

Dalam prakteknya seringkali muncul masalah hukum yang tidak terduga. Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris disebabkan karena isi dokumen dan Notaris melakukan kesalahan dalam penerapan pasal-pasal hukum waris. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, inilah hal ihwal Penulis meneliti secara mendalam kepastian hukum Surat Keterangan hak Mewaris dan Akta Keterangan Mewaris yang dibuat oleh Notaris secara hukum Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam bentuk proposal tesis yang berjudul “Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh notaris dalam pencairan dana nasabah yang meninggal dunia dalam perspektif prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudent Banking Principle*).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris dalam pencairan dana nasabah yang meninggal dunia dalam perspektif prinsip kehati-hatian perbankan ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada tesis ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris dalam pencairan dana nasabah yang meninggal dunia dalam perspektif prinsip kehati-hatian perbankan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat dicapai dari penelitian tesis yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah agar dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya tentang pencairan dana nasabah yang meninggal dunia dalam perspektif prinsip kehati-hatian perbankan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia.

#### D. Kerangka Konsep

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operasional definition*.<sup>14</sup> Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Surat Keterangan Mewaris adalah surat keterangan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa orang-orang yang namanya disebut atau dimuat di dalam surat keterangan ahli waris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia tersebut.<sup>15</sup>
2. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya.<sup>16</sup>
3. Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) baik berupa uang atau materi lainnya yang diwariskan kepada seluruh ahli warisnya yang berwenang.<sup>17</sup>
4. Ahli Waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Sutan Remy Sjadeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.10.

<sup>15</sup>Muhammad Ridwan, *Fungsi Surat Keterangan Hak Waris Bagi Ahli Waris* (Surabaya: Mitra Ilmu, 2012), hal.34.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal.35

<sup>17</sup>Baharuddin Sutanto, *Hukum Waris dan Harta Warisan* (Bandung: Eresco, 2013), hal.26.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.27

5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>19</sup>
6. Nasabah adalah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>20</sup>

## E. Landasan Teorim

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>21</sup> dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.<sup>22</sup>

### 1. Teori *Utilitariasme* dan *Teori Keadilan*

---

<sup>19</sup>Salim HS, *Hukum Perjanjian Jual Beli* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.16.

<sup>20</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Edisi ke-1, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 295

<sup>21</sup>JJJ M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, "*Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*" (*Jilid I*) (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 1996), hal. 201.

<sup>22</sup>M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.80.

Menurut Jeremy Bentham bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dimulai sebagai undang-undang yang baik.<sup>23</sup>

Menurut John Rawls teori keadilan social yang lebih unggul atas teori utilitarisme, Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Berdasarkan pada teori *Utilitarianisme dan teori keadilan*, dilakukan analisa terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 111 Ayat (1) c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan yang memberikan wewenang kepada Notaris sebagai pejabat Negara untuk membuat SKW dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973 yang menyatakan Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan Notaris.

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 64.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam perhubungan-perhubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijk* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>24</sup>

## 3. Teori Wewenang

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

---

<sup>24</sup> E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1957), hal. 22-23.

penggunaan wewenang pemerintah oleh seubjek hukum public dalam hukum public.<sup>25</sup>

Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau bersal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

---

<sup>25</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 4.

<sup>26</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008) hal. 70-75.

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang tegas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititikberatkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. “Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SKW yang dibuat oleh Notaris.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>28</sup> Oleh karena tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan mewaris.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hal.13.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.10

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan SKW dalam perkara kewarisan, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan Penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang SKW dalam perkara kewarisan, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Penelitian dilakukan dengan melakukan penelaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pandangan para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan dokumen yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan hukum primer dan sekunder.<sup>29</sup>

#### 4. Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;

---

<sup>29</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 38.

- g) Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991; dan
  - h) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan surat keterangan ahli waris.
- b. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa dari praktisi Pejabat Notaris.

## 5. Analisis Data

Berkaitan dengan sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*);
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan historis (*historical approach*); dan

6. Pendekatan kasus (*case approach*).<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* karena sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup> Selain itu, Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, dilakukan penelaahan dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan SKW, dan kepastian hukum SKW agar dalam melaksanakan tugasnya secara teliti, sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan terdiri dari namun tidak terbatas pada UUJN dan KUH Perdata.

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya analisis terhadap data yang ditemukan yang gunanya akan memberikan jawaban terhadap permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan

---

<sup>30</sup> Valerine J. L. Kriekhoff, *Metode Penelitian Hukum (Bagian 1)* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal. 180.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hal. 133.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.137

perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan agar penulisan menjadi lebih sistematis dan terarah. Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan diuraikan lebih lanjut dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisis masalah.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I yaitu bab Pendahuluan adalah bab yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

1. Judul
2. Latar Belakang
3. Rumusan Masalah
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
5. Kerangka Konsep
6. Landasan Teori
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan

#### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Bab II yaitu kerangka teori akan diuraikan tentang definisi-defenisi, pengertian tentang pembuatan SKW serta membahas tentang wewenang siapa dari pembuatan SKW berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait maupun teori. Teori di sini dapat berupa teori yang sudah teruji secara objektif, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat atau asumsi para ahli.

### BAB III: DATA HASIL PENELITIAN

Bab III yaitu data hasil penelitian akan disajikan dan diuraikan tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis, baik dari Undang-Undang yang terkait, hasil wawancara, buku-buku, jurnal-jurnal, dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab IV yaitu bab pembahasan hasil penelitian permasalahan dan uraian secara mandalam tentang jawaban atas permasalahan tesis dengan menggunakan data hasil penelitian dan teori yang disajikan pada Bab II tesis. Uraian analisis dapat disajikan secara runtun berdasarkan runtutan permasalahan tesis. Serta bagaimana perundang-undangan mengatur tentang wewenang pembuatan SKW.

### BAB V: PENUTUP (kesimpulan, saran)

Bab V yaitu bab penutup merupakan bagian akhir dari bagian pokok tesis. Dalam bagian ini Penulis menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab terdahulu dan Penulis akan memberikan saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang di bahas di dalam tesis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Waris**

##### **1. Pengertian Hukum Kewarisan Barat**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Beberapa pendapat ahli hukum berkaitan dengan Hukum Waris, diantaranya:

##### **A. Pitlo menyatakan:**

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>33</sup>

Mochtar Kusumaatmadja:

---

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hal. 277.

Bidang-bidang hukum erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya dapat digarap setelah segala aspek dari suatu perubahan serta akibatnya diperhitungkan dan dipertimbangkan masak-masak. Umpamanya bidang-bidang hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian, serta hukum waris termasuk dalam bidang tersebut.<sup>34</sup>

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah:

Perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi, suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.<sup>35</sup>

Mr. Dr. D. M. Knol:

Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih.<sup>36</sup>

Satrio:

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>37</sup>

Masalah waris digolongkan sebagai masalah perdata sehingga hukum waris masuk ke dalam golongan hukum perdata. Hukum perdata didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang berkenan dengan hak orang dan benda tertentu dalam hubungannya satu sama lain, sebagai kebalikan dari ranah hukum publik (*publiek recht*) yang mengenai keadaan negara dan kepentingan umum. Hukum perdata meliputi hukum perdata dalam arti sempit, hukum dagang dan hukum acara perdata.

---

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hal. 6

<sup>35</sup> H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 373

<sup>36</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.11

<sup>37</sup> Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 15

Subekti mendefinisikan hukum perdata dalam arti yang luas yang meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>38</sup>

Achmad Ichsan mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara anggota-anggota masyarakatnya masing-masing atau antara anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, diantaranya pemerintah sebagai badan hukum.<sup>39</sup>

R. Abdoel Jamali mendefinisikan hukum perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhannya) nya.<sup>40</sup>

Pitlo mengatakan bahwa hukum materiil adalah hukum dalam suasana damai. Hukum Materiil adalah suatu aturan yang mengenai isi.<sup>41</sup>

Dengan demikian dapat juga disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur kepentingan perdata atau perseorangan. Hal ini lazim disebut sebagai hukum perdata materiil. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur bagaimana perdata materiil ditegakkan dan dipertahankan disebut hukum acara perdata atau lazim disebut hukum perdata formil yaitu KUH perdata.

Pengaruh hukum peninggalan Belanda dan belum mampunya Indonesia menyusun suatu hukum perdata yang menyeluruh (komprehensif) menjadikan suasana hukum di Indonesia masih bersuasanakan Belanda yang pada waktu itu

---

<sup>38</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), hal. 9

<sup>39</sup> Ichsan, Ahmad. *Hukum Perdata I. A* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), hal. 51

<sup>40</sup> Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 174

<sup>41</sup> M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal 3

bertindak sebagai penjajah yang berusaha mengekalkan kekuasannya di daerah jajahannya sehingga berusaha melemahkan daerah jajahannya melalui politik<sup>42</sup> *divide et impera* (pecah belah dan jajah).

Salah satu upaya penjajah Belanda adalah diberlakukannya politik hukum.<sup>43</sup> Di Indonesia yang waktu itu disebut Hindia Belanda. Aturan mengenai politik hukum yang dijalankan oleh Belanda yang menggolong-golongkan penduduk Indonesia sampai saat ini belum dicabut dan secara eksplisit tampak pada KUH Perdata,

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam (pluralisme di bidang hukum waris). Hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan-golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang dijelaskan di atas. Penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 juncto Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS).

Mengacu pada ketentuan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatblad* No.23/1847. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di Negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgelijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).

---

<sup>42</sup> Kansil, C. S. T., *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 145

<sup>43</sup> Loc. Cit, hal. 125

b. Golongan Timur Asing

Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan:

1) Golongan Timur Asing Tionghoa

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu antara lain: KUH Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan, Catatan Sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2) Golongan Timur Asing lainnya

Bagi golongan Timur Asing lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan dan lain-lain) berlaku sebagian dari KUH Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris karena untuk hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3) Golongan Indonesia Asli atau Pribumi

Bagi golongan Indonesia Asli berlaku hukum adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur di dalam KUH Perdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam. Bagi penduduk golongan Timur asing selain Tionghoa asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Hukum waris yang berlaku terhadap suatu kasus pewarisan adalah hukum waris berdasarkan golongan penduduk pewaris. Apabila pewaris dengan ahli

warisnya ternyata tunduk pada hukum yang berbeda maka di antara para ahli waris dapat memilih hukum mana yang akan digunakan. Notaris Herlien Budiono dalam makalahnya: Menuju Keterangan Hak Waris yang Uniform, menyatakan:

Dengan meninggalnya seseorang maka harus ditentukan siapa ahli warisnya, penentuan mana harus dilakukan dengan memperhatikan hukum waris yang berlaku bagi pewaris. Apabila bagi pewaris yang beragama Islam namun para ahli waris terdiri dari mereka yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda maka dalam hal demikian dapat digunakan Surat Edaran Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, di mana para ahli waris boleh memilih hukum mana yang akan berlaku bagi pembagian warisnya.<sup>44</sup>

Hukum waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda pada umumnya.

Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat.

Ahli waris berdasarkan KUH Perdata dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Golongan pertama adalah anak sah pewaris atau keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggal;
- b. Golongan kedua akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan kedua ialah kedua atau salah satu orang tua pewaris yang masih hidup, bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunan dari saudara tersebut;

---

<sup>44</sup> Herlien Budiono, "Menuju Keterangan Hak Waris yang Uniform (Wacana Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akte Notaris)," (Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 16 Juni 2007)

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 852-861.

- c. Golongan ketiga akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan ketiga ialah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh harta peninggalan, misalnya kakek dan atau nenek dari pewaris;
- d. Golongan keempat akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan keempat ialah hubungan darah ke samping lainnya, misalnya paman, bibi dan/atau sepupu dari pewaris.

Keempat golongan di atas memperlihatkan bahwa KUH Perdata menentukan ahli waris berdasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris.<sup>46</sup> Dalam hukum waris hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>47</sup>

## **2. Dasar Hukum Kewarisan Barat**

### **a. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata**

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu:

- 1) Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.

---

<sup>46</sup> Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>47</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 95

Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.

a) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

b) Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>48</sup>

**b. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan Untuk Memperoleh Warisan, Haruslah Dipenuhi syarat-syarat yaitu:**

1) Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.

---

<sup>48</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 85

b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

a) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

b) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup.

Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

**3. Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*)**

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-Undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris (Pasal 838,...untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).<sup>49</sup>

1) Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah:

a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris;

---

<sup>49</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hal. 58

- b) Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat;
  - c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
  - d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- 2) Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah:
- a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris;
  - b) Mereka yang telah menggelapkan, membianakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris;
  - c) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya;<sup>50</sup>

#### **4. Cara mendapat warisan**

KUH Perdata menyediakan 2 (dua) cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris:

- 1) Melalui pewarisan secara “*ab intestato*” atau pewarisan berdasarkan undang-undang. Melalui pewarisan dengan cara ini maka golongan ahli waris yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewarislah yang berhak untuk mewaris harta peninggalan dalam Pasal 832 KUHPerdata;

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 60-61

- 2) Melalui pewarisan secara “testamentair” atau pewarisan berdasarkan Surat Wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Cara ini dilakukan pewaris dengan membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris dalam Pasal 899 KUH Perdata.

## **5. Asas-asas Hukum Waris Perdata**

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu:

- 1) Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan;
- 2) Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu: sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia;
- 3) Asas Kematian, yaitu: pewarisan hanya karena kematian;
- 4) Asas Individual, yaitu: ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris;
- 5) Asas Bilateral, yaitu: Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu;
- 6) Asas Penderajatan, yaitu: ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> M. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 95-96

## 6. Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian Tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*.

Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata, misalnya: seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1).<sup>52</sup>

Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844).

Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara atau keturunannya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>53</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 73

Jadi dengan penggantian tempat, maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>54</sup>

Ahli waris yang ingin menguasai harta peninggalan yang menjadi haknya, seperti misalnya rumah atau tanah tentu tidak hanya ingin menguasai dari segi fisik saja tetapi juga dari segi yuridis, yaitu mengenai bukti kepemilikan atas rumah atau tanah tersebut. Untuk hal tersebut, yang menjadi titik pangkal utama yaitu mengenai proses administrasi peralihan hak dari harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris tersebut karena pasti semua harta yang diwariskan tersebut masih terdaftar atas nama pewaris sehingga diperlukan suatu proses administrasi peralihan hak guna melakukan balik nama atas harta peninggalan tersebut.<sup>55</sup>

Proses administrasi peralihan hak tersebut baru dapat dilaksanakan bila sudah terdapat bukti bahwa mereka adalah benar ahli waris dari pewaris. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah Surat Keterangan Waris (SKW).

---

<sup>54</sup> Suparman Usman, *Op. Cit*, hal. 87

<sup>55</sup> I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) hal.3

## **B. Tinjauan Umum tentang Notaris**

### **1. Sejarah Notariat di Indonesia**

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “notaliteraria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>56</sup>

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk

---

<sup>56</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 40-41.

mengeluarkan akta autentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.<sup>57</sup>

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papirus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (*Pharaohs*), namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae*, *notarius*, dan *tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut system *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act* 1843.<sup>58</sup>

Selain di Romawi perkembangan lembaga Notariat juga berkembang di Perancis. Undang-Undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yang berlaku kira-kira sekitar tahun 1803 mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. Undang-undang ini diberlakukan juga di negara-negara jajahan Perancis, termasuk Belanda. Ketentuan tersebut selanjutnya dijadikan landasan hukum dalam pemberlakuan hukum Notaris di Belanda. Masuknya lembaga Notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga Notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang Notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai tahun 1822, lembaga Notariat itu diatur dengan dua

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 41-42

<sup>58</sup> *Ibid*.

peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut.

Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandangannya terhadap fungsi dan peran Notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan Notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.<sup>59</sup>

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris College van Scphenen (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.<sup>60</sup>

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Tentang Notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3),<sup>38</sup> dengan diundangkan

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hal. 43

<sup>60</sup> *Ibid.*

Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.<sup>61</sup>

Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *College van Scphenen* dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, yang salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.<sup>62</sup>

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, di mana pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan groosnya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>63</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan

---

<sup>61</sup> G. H. S Lumbun Tobing, Op Cit., hal. 20.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

*Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.<sup>64</sup>

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) satu-satunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*).

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

## 2. Dasar Hukum Notaris

Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).<sup>65</sup> Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai aturan hukum sehubungan dengan Jabatan Notaris antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
- b. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53, tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/Janji untuk Notaris yang diangkat di wilayah Jakarta dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta;
- c. Undang-Undang nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954-101);
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris;
- e. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987; Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-HT.03.16 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris;

---

<sup>65</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 29

- g. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.16
- h. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- i. Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris;
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Dalam perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117 yang terdiri dari XIII bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 Januari 2014 mulailah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata "*notarius*" (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan

pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch* No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan.

Pada saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam system *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 *Ord, stbl.* 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>66</sup>

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya mensahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/ pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta

---

<sup>66</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga: Jakarta, 1992), hal. 31

otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

Mengenai jabatan Notaris, penulis mengutip pendapat dari beberapa tokoh Notariat:<sup>67</sup> Prof. Mr. Paul Scholten menemukan suatu jasa khas para Notaris. Ia menulis dalam "*Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie*" Nomor: 2088 (tahun 1910) suatu tajuk rencana dengan judul: "*De Rechtsvorming door het Notarriaat.*" Dalam artikel itu ia menyatakan dengan yakin sekali bahwa para Notaris dapat menyumbang dalam *rechtsvorming* atau pembentukan hukum. Guru besar itu berpendapat bahwa:

Para Notaris adalah praktisi dalam menangani undang-undang Hukum Perdata, mereka mempunyai kontak langsung dengan publik dan dapat memberi data-data mengenai segala sesuatu tentang pelaksanaan undang-undang perdata dan tanggapan dari masyarakat atas pelaksanaan itu.

Pada tahun 1986, Mr, Ulrik Huber, "*Raadsheer in 't Hof van Frieslandt,*" telah berpendapat tentang seorang Notaris: "seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu." Ordonansi sewaktu itu menetapkan, bahwa: "tiada orang yang diizinkan memegang jabatan Notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengalaman."

---

<sup>67</sup> Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal. 458.

Mr. Wolhuis dalam karangannya “*Het Testament van de Zeekapitein*” dalam buku “*Prijsvraagbundel*,” halaman 115:

Seorang Notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompati soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.

Mr. A.G. Lubbers menulis dalam bukunya “*Het Notariaat*,” halaman 29: “di bidang Notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang Notariat tidaklah pada tempatnya.”

Me. A.W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949, “*Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samenleving*,” halaman 23:

Sudah barang tentu seorang Notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang Notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; Ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.

## **2. Pengertian Notaris**

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu- satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga

segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.<sup>68</sup>

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:<sup>69</sup>

- a. Warga Negara Indonesia;

Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris, Selain itu tidak diperbolehkan menjadi Pejabat Umum dalam hal ini Notaris.

- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memiliki agama/kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, orang yang tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris.

- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

bahwa Calon Notaris itu nantinya telah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-

---

<sup>68</sup> Habib Adjie, Op.cit, hal.32-34

<sup>69</sup>

turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; Yang dimaksud prakarsa sendiri yaitu calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari Organisasi Notaris.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; Yang dimaksud Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sedangkan yang dimaksud dengan advokad adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Seorang Notaris tidak diperbolehkan menjabat seperti yang disebutkan diatas karena ditakutkan dapat mengurangi harkat dan martabat Notaris.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUJN-P tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan

dilantik oleh Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah tiap kantor wilayah, dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Sebelum menjalankan Jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUJN-P yaitu:

Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Setelah dilaksanakan Sumpah Jabatannya maka paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel (testament) Jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota ditempat Notaris diangkat.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak

profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bersikap profesional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah:<sup>70</sup>

- a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
- c. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta autentik.<sup>71</sup> Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris

---

<sup>70</sup> Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, (Jakarta: Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004), hal 23

<sup>71</sup> Suhrawadi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal. 32

terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>72</sup> Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>73</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna secara umum dan dibidang hukum kenotariatan. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>74</sup>

### **3. Jabatan Notaris**

Adanya jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

---

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hlm. 16

<sup>73</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 34

<sup>74</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal 31

Aturan hukum jabatan notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Jabatan Notaris adalah jabatan yang timbul dari kebutuhan masyarakat,<sup>75</sup> masyarakat membutuhkan pembuktian tersebut diperintahkan oleh undang-undang jabatan Notaris diberikan oleh Pemerintah. Jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris.<sup>76</sup>

#### **4. Notaris Sebagai Pejabat Publik**

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 KUHPPerdata.<sup>77</sup> Pasal 1 PJN menyatakan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang bekepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1868 KUPH Perdata menyatakan bahwa;

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

---

<sup>75</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal.42

<sup>76</sup> Pasal 1, angka 1. Undang-Undang Tentanag Jabatan Notaris

<sup>77</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia dalam Kumpulan Tulisan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), (selanjutnya disebut Buku II), hal.15

*Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa: “*Notaris de ambtenaar*”, notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama. Notaris sekarang ini tidak dipersoalkan apakah sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi publik. *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik, sehingga jabatan notaris adalah Jabatan Publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.<sup>78</sup>

Notaris sebagai Pejabat Publik tidak sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 20

## 5. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

### a. Tugas Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.<sup>80</sup> Adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 KUH Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris diberi wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>81</sup> Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Apabila secara umum, sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka tugas dan pekerjaan dari Notaris pada umumnya meliputi:

- 1) Membuat akta-akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang hukum Perdata;
- 2) Mengesahkan surat-surat di bawah tangan (*legaliseren*), dan mendaftarkan surat-surat di bawah tangan (*waarmerken*) berdasarkan Pasal 1874, 1874a KUHPerdata;

---

<sup>80</sup> Supriadi, *Etika & Tangung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006), hal 37.

<sup>81</sup> Valentine Phebe Mowoka, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, artikel pada Jurnal Lex et Societatis, Edisi No. 4 Vol. II, 2014, hal.62

- 3) Memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas tersebut di atas Notaris perlu dibekali dengan suatu kewenangan jabatan. Notaris memperoleh kewenangan langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya Notaris melakukan sebagian kekuasaan eksekutif.<sup>82</sup> Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Yang dimaksud menteri di sini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

#### **b. Kewenangan Notaris**

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya.<sup>83</sup> Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri dan wewenang tersebut bukan berasal dari lembaga lain seperti Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>84</sup> Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, Pasal 15 Ayat (1) UUJN, berbunyi demikian:

---

<sup>82</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, hal 3.

<sup>83</sup> Wawan Setiawan, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*”, makalah dalam seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 9 Maret 1991

<sup>84</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsiran Tematik Terhadap UU No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama 2008) hal.77, 78.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Tentang kewenangan ini, kemudian dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJN dinyatakan bahwa Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang

Selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup> Ketentuan ini merupakan aturan mengenai wewenang yang akan ditentukan dikemudian hari berdasarkan aturan

---

<sup>85</sup> Pasal 15 Ayat (3) UUJN

hukum lain yang akan timbul kemudian (*ius constituendum*). Penjelasan atas Pasal ini menyebutkan bahwa dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, fan hipotek pesawat terbang.

### **c. Kewajiban Notaris**

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris. Dengan adanya kewenangan tersebut di atas maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- 1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya;
- 3) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan;

- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya; Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang;
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut;
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggungjawab;
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- 8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran sari suatu akta wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.
- 9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan;
- 11) Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris; Bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.
- 13) Menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kewajiban Notaris menurut ketentuan Bab III Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:<sup>86</sup>

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c) Tempat Kedudukan;
  - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUPN Perubahan, sanksi ini berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l. Selain itu, apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUPN Perubahan. Dan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (13) UUPN

Perubahan disebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Larangan Notaris menurut ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik

Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a) Iklan;
  - b) Ucapan selamat;
  - c) Ucapan belasungkawa
  - d) Ucapan terima kasih;
  - e) Kegiatan pemasaran;
  - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;

- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- 12) Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya

hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- 13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- 14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 17) Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Pasal 17 ayat (2) UUJN Perubahan menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

## **7. Syarat Pembuatan Akta**

Menurut Sudikno Mertokusumo, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, yaitu : <sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 151

- a) Surat harus ditanda tangani.

Keharusan tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tanda tangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta sehingga penandatanganan dapat diidentifikasi dan sudah sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta tersebut;

- b) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu tidak memuat peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta sebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian;

- c) Surat diperuntukan sebagai alat bukti. Untuk mengetahui apakah surat itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah, jadi tidak menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari bahwa surat itu dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari;

- d) Akta harus ditulis dan dibaca.

Artinya dapat dibaca apa yang ditulis didalam akta itu dan tidak harus menerkakan apa yang tercantum didalamnya, hal ini sangat penting untuk kepastian hukum.<sup>88</sup>

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan penandatanganan. Untuk dapat digolongkan dalam

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

pengertian akta maka akta itu harus ditandatangani, keharusan penandatanganan ini terdapat dalam pasal 1869 KUHPerdara. Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari digunakan sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena cacat tangannya atau lumpuh.<sup>89</sup> Dalam hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.<sup>90</sup> Dalam pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara dikatakan bahwa dengan penandatanganan sepucuk surat di bawah tangan dipersamakan dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akan telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol tersebut di bubuhkan di hadapan pejabat tadi. Dengan demikian undang-undang menetapkan cap jempol dipersamakan dengan suatu tanda tangan apabila ditaruh diatas suatu akta dihadapan notaris atau pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan.

---

<sup>89</sup> Tan Thong Kie, *op. cit*, hal. 198

<sup>90</sup> *Ibid.*

## 8. Macam-Macam Akta

Akta dasarnya adalah merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>91</sup> Secara etimologi kata menurut R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, berasal dari *acta*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *actum* dan berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.

Menurut Pitlo yang dikutip oleh Suharjono, akta merupakan suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>92</sup>

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, akta sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam akta, yaitu:

- a. Akta dibawah tangan; dan
- b. Akta otentik.

Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.<sup>93</sup>

### a) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah

---

<sup>91</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hal.27

<sup>92</sup> Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123" *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum* (Desember 1995), hal.43

<sup>93</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet.3* (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hal. 48.

surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.<sup>94</sup>

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.<sup>95</sup>

Akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang
- 2) Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.
- 3) Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim<sup>96</sup>

Akta dibawah tangan bukanlah akta bukti yang sempurna, namun akta dibawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

---

<sup>94</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 8

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 49

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.<sup>97</sup>

Pasal 1871 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Apabila pihak yang menandatangani perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, dalam arti ia mengakui apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.<sup>98</sup>

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intemasa, 2005), hal. 95

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 546

Kewenangan notaris untuk mengesahkan akta di bawah tangan dan tanda tangannya juga diatur di dalam Pasal 15 Ayat (2) a dan b UUJN.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) a dan b UUJN, pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris ada 2 (dua) cara:<sup>100</sup>

a. *Waarmeden of verklaring van visum*

Pada cara ini, akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak diberikan kepada Notaris, kemudian Notaris memberikan tanggal pasti atau *date certain*. Tanggal pasti adalah tanggal pada saat Notaris mengesahkan akta tersebut tapi Notaris tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang menandatangani akta tersebut dan apakah penandatanganan mengerti isi dari akta tersebut, tanda tangan yang tertera dalam akta di bawah tangan tersebut tidak pasti dan tetap dapat disangkal oleh penandatanganannya.

b) Legalisasi

Pada cara ini, akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihaknya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak.

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi:

- 1) Tanggal dan tanda tangannya adalah pasti karena dibubuhkan di hadapan Notaris;

---

<sup>100</sup> Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal. 519

- 2) Notaris mengenal orang yang membubuhkan tandatangannya, apabila notaris tidak mengenal orangnya maka dapat menggunakan 2 (dua) orang saksi pengenalan;
- 3) Karena isi akta dijelaskan oleh Notaris maka penandatanganan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti isi dari akta yang ditandatangani.

Pengesahan akta di bawah tangan dengan cara legalisasi lebih kuat<sup>101</sup> daripada cara *waarmerken*, karena dengan dilegalisasi maka ada kepastian tentang tanggal dan tanda tangannya. Sedangkan *waarmerken* hanya menjamin kepastian dari tanggalnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa akta di bawah tangan dapat ditingkatkan nilai pembuktiannya dengan cara dilegalisasi. Para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tidak dapat menyangkal tanda tangannya. Karena tanda tangannya tidak disangkal maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

#### **a. Akta Otentik**

Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>101</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.289.

Suatu akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawan umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya.

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.<sup>102</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, agar suatu akta memperoleh otensitas maka akta yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.
- b) Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

---

<sup>102</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *op cit.* hal. 42

Syarat dari akta otentik adalah akta tersebut dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>103</sup> Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa bentuk dari akta Notaris adalah:

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas;
  - a) Awal akta atau kepala akta;
  - b) Badan akta; dan
  - c) Akta akhir atau penutup akta,
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat;
  - a) Judul akta;
  - b) Nomor akta;
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat;
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
  - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:

---

<sup>103</sup> Tan Thong Kie, *op.cit*, hal. 441

- a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7);
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akata apabila ada;
  - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akata atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- 5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*). Pejabat umum yang dimaksud pada syarat kedua antara lain ialah Notaris,<sup>104</sup> Hakim, Juru Sita Pengadilan, Pegawai Kantor Catatan Sipil, dan lain-lain. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” Pejabat Umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.

Syarat yang ketiga adalah Pejabat Umum harus berwenang di tempat di mana akta otentik tersebut dibuat. Kewenangan yang dimaksud di sini menyangkut:

- a) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;

---

<sup>104</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal 35

- b) Hari dan tanggal pembuatan akta
- c) Tempat akta dibuat.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi.<sup>105</sup>

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Ciri khusus dari akta otentik adalah bahwa sifat akta otentik yang menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Jika ada pihak yang mengakui, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada orang yang menyangkal akta tersebut. Jika ada pihak yang mengakui, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada orang yang menyangkal akta tersebut.<sup>106</sup>

Beberapa kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta otentik adalah:<sup>107</sup>

- a) Kekuatan Pembuktian Keluar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, pada akta tersebut melekat kekuatan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>106</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet.2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 121

<sup>107</sup> M. Yahya Harapap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 566.

pembuktian keluar. Sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian keluar, Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik sebagai akta yang benar.

b) Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan Hakim.

Seperti ditegaskan dalam Putusan mahkamah Agung Nomor: 3917/K/Pdt/1986. Dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya apa yang tertuang pada akta Notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Oleh karena itu mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta Notaris yang berbentuk grosse akta pengakuan utang telah terbukti kebenarannya.

c) Kekuatan Pembuktian Materiil Kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan besar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Akta notaris dibagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat atau akta relaas dan akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak atau akta partai.<sup>108</sup>

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah notaris. Inisiatif pembuatan akta bukan dari pihak yang nama-namanya tertulis dalam akta, melainkan dari Notaris yang bersangkutan.<sup>109</sup> Notaris menerangkan dalam jabtannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>110</sup>

Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, yang berarti bahwa apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.<sup>111</sup>

## **9. Jenis Jenis Akta Notaris**

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut ambtelijk acte atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh notaris, (2) akta para pihak atau disebut partij acte atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan notaris.

---

<sup>108</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 2009) hal. 22

<sup>109</sup> *Ibid*, hal.23

<sup>110</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 52

<sup>111</sup> *Ibid*, hal.51

a. Akta pejabat (*ambtelijk acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.<sup>112</sup>

b. Akta Para Pihak (*partij acte*) Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>113</sup>

Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;

---

<sup>112</sup> R. Soeroso, *op. cit.*, hal. 8-9

<sup>113</sup> *Ibid.*

- 2) Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>114</sup>

## 10. Fungsi Akta

Akta memiliki dua fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

### a. Fungsi Sebagai Alat Bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang membuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi :

---

<sup>114</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *op. cit*, hal 52-53

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai.

c. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta., jadi akta berfungsi untuk sempurna atau lengkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta dibawah tangan.<sup>115</sup>

## C. Tinjauan tentang Keterangan Waris

### 1. Pengertian Keterangan Waris

Mengenai Keterangan hak waris, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang pewarisan. Di dalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu pewaris, ahli waris, warisan dan hukum waris, yang kesemuanya mempunyai kata dasar waris yang berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) dan orang yang meninggal.<sup>116</sup>

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.<sup>117</sup> Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), hal. 41.

<sup>117</sup> *Ibid*.

meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun passiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>118</sup>

Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan waris.<sup>119</sup>

Berdasarkan Pasal 835 dan 899 KUH Perdata, asas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) adalah:<sup>120</sup>

Surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.

Melalui SKW, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Kantor Agraria, misalnya, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang baru meninggal akan

---

<sup>118</sup> Tarnakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertama*, (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hal 1.

<sup>119</sup> I Gede Purwaka, *Loc. Cit*, hal. 3

<sup>120</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: R. Pers, 1982), hal.57.

diwariskan. Milik bersama terikat (*gebonden mede eigendom*), antara lain warisan yang belum dipecah dan dibagi, hanya boleh dioperkan, dibalik nama atau diterima, oleh semua pihak yang berhak, tak seorang pun boleh ditinggalkan, betapa kecil pun bagiannya dalam milik bersama tersebut. Siapa yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam SKW. Dalam rangka itu SKW juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang hendak membuat akta pemindahan hak.

SKW antara lain berisi: ada atau tidaknya perkawinan pewaris, siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, ada atau tidaknya Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris dan perhitungan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Notaris bertanggung jawab atas hasil perhitungan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing jika perhitungan tersebut dilakukan olehnya.

## **2. Dasar Hukum Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Golongan Penduduk di Indonesia.**

Pasal 111 Ayat (1) c angka 3 Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.”

Mereka yang tunduk kepada hukum adat dan orang-orang Kristen, SKW dibuat oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir pewaris. Untuk mereka yang (mau) tunduk pada hukum Islam, SKW dibuat oleh Pengadilan Agama (*Syari'ah*).

Pada saat ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sudah tidak berwenang lagi untuk membuat SKW. Hal tersebut dinyatakan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.

Pembuatan SKW disebut juga dengan istilah Surat Bukti Waris, Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan Waris menurut golongan penduduk didasarkan pada:<sup>121</sup>

- a. Asas konkordansi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda;
- b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69;
- c. Fatwa Mahkamah Agung, atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, SH, tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991 No. K<A/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat 1 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4;

Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh beberapa pihak, antara lain oleh:<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 88

<sup>122</sup> Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan*, BUKU II Cetakan ke-4, (Mahkamah Agung RI,2003), hal. 107

- a. Instansi Pemerintah, yaitu Balai Harta Peninggalan. Wewenang Balai Harta Peninggalan adalah untuk membuat SKW bagi penduduk Indonesia keturunan Arab dan Timur Asing lainnya yang bukan Tionghoa.
- b. Pejabat Negara, yaitu Lurah dan Camat. Namun, tugas kedua pejabat ini bukanlah membuat SKW, tetapi lebih tepatnya adalah melegalisir SKW yang dibuat sendiri secara di bawah tangan oleh para ahli waris. Pembuatan SKW secara sendiri oleh para ahli waris disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- c. Notaris, yang berwenang membuat SKW untuk penduduk Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa.

Pembuatan SKW oleh notaris dengan mendasarkan pada *Wet op de Grootboek der Nationale Schuld* seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dilaksanakan untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa pembuatan SKW seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan.<sup>123</sup>

### **3. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris.**

Kewenangan Notaris untuk membuat SKW tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, namun dari kata-kata “yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik”, dapatlah kiranya ditafsirkan demikian.

SKW telah mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi SKW.

---

<sup>123</sup> Herlien Budiono, *op.cit.*, hal. 93

Menurut Tan Tong Kie memberikan landasan hukum bagi notaris dalam membuat SKW “SKW yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jejak para notaris di Negeri Belanda.”<sup>124</sup>

Di Negeri Belanda, SKW (*Verklaring van Erfrecht*) termasuk dalam kelompok akta yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan secara Notariil dalam bentuk minuta.

Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat keterangan waris, terutama yang tersebut dalam Pasal 14 *Wet op de Grootboek der Nationale Schuld* harus dicantumkan dalam keterangan waris, yaitu:<sup>125</sup>

- a. Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir pewaris;
- b. Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut undang-undang, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian (*boedelscheiding*).
- c. Sedapat mungkin nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk para pengaruh khusus (*bewindvoerder*);
- d. Suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu;

---

<sup>124</sup> Tan Tong Kie, *op. cit.*, hal 190-292

<sup>125</sup> *Ibid*, hal. 291-298

- e. Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka dikenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan;
- f. Serta pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran apa yang ditulisnya.

SKW yang dibuat oleh Notaris didasarkan dari bukti-bukti dan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap Notaris.<sup>126</sup> Dalam pembuatan SKW notaris harus menarik kesimpulan dan kemudian menetapkan siapa ahli waris dari siapa, dan hal ini merupakan pendapat pribadi notaris sendiri.<sup>127</sup>

Dalam rangka membuat surat keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh notaris, ada dua tahapan yang harus dilalui yaitu:<sup>128</sup>

- a. Tahap pertama, adalah membuat Akta Pernyataan. Di sini para ahli waris datang menghadap notaris dengan membawa dan memperlihatkan dokumen otentik yang asli yang mereka miliki. Selain itu para ahli waris juga membawa 2 (dua) orang saksi yang diharapkan benar-benar mengetahui secara jelas keadaan dan silsilah tentang pewaris dan ahli warisnya, yang bersedia mengangkat sumpah di hadapan yang berwenang. Setelah diteliti dan ternyata dokumen dan saksi yang dibawa oleh para ahli waris meyakinkan notaris, barulah notaris membuat akta pernyataan yang

---

<sup>126</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *op.cit.*, hal. 67

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal 67

<sup>128</sup> I. Gede Purwaka, *op.cit*, hal. 3

berisi tentang pernyataan-pernyataan para ahli waris dihadapan notaris (*Akta Partij*);

- b. Tahap kedua, dalam pembuatan SKW, dibuat berdasarkan Akta Pernyataan dalam tahap pertama, yang berisi tentang nama pewaris, fakta-fakta yang berkenaan dengan proses pewarisan, nama para ahli waris, dan perhitungan jumlah bagian-masing-masing ahli waris, ditambah dengan kesimpulan notaris berdasarkan ketentuan KUH Perdata dengan menunjuk pasal-pasal nya. Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat dalam bentuk di bawah tangan, karena hanya dibuat oleh notaris (*Akta Relas atau Akta Pejabat*).

#### **4. Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Keterangan Waris oleh Notaris.**

Sebelum membuat SKW, setiap Notaris harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Seksi Daftar Wasiat Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan keterangan tentang ada atau tidak wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum dalam suatu akta wasiat (wasiat terakhir).<sup>129</sup>

Setiap Notaris diwajibkan lapor dalam waktu 5 (lima) hari pertama setiap bulan berikutnya, adakah dibuat akta wasiat olehnya dalam bulan lalu, bila ada juga menyebutkan akta, nomor, dan pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini merupakan kewajiban notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Andri Cahyadi, Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2011, hal. 111

<sup>130</sup> *Ibid.*,

Tahap pertama yaitu persiapan sebelum akta keterangan mewaris dibuat/dituangkan dalam bentuk tertulis terdiri dari dua kegiatan utama yaitu:<sup>131</sup>

- a. Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan;
- b. Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung

Kegiatan pengumpulan informasi secara lisan dilakukan berupa:

- a. Tanya jawab yang diawali dengan kehendak ahli waris untuk membuat akta keterangan mewaris;
- b. Penggalian dan pendalaman informasi yang dibutuhkan yang kemudian mendasari notaris untuk melakukan kegiatan berikutnya yaitu pengumpulan fisik dokumen pendukung.

Kegiatan pengumpulan fisik dokumen pendukung berupa:

- a. Pengumpulan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akta keterangan mewaris dan harus dipenuhi oleh ahli waris yang mana kegiatan pengumpulan dokumen ini didasarkan pada kegiatan pengumpulan informasi lisan yang pada kenyataannya dapat berkembang sedemikian rupa. Dokumen-dokumen tersebut berupa:

1) Dokumen yang berhubungan dengan Pewaris meliputi:

- Akta kematian;
- Surat kewarganegaraan Indonesia;
- Surat Ganti Nama.

2) Dokumen yang berhubungan dengan isteri/suami Pewaris:

- Akta perkawinan;

---

<sup>131</sup> *Ibid*

- Surat kewarganegaraan Indonesia;
  - Surat Ganti Nama;
  - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
  - Kartu Keluarga;
  - Akta kematian bila suami/isteri meninggal terlebih dahulu dari pewaris;
  - Akta perceraian bila pewaris bercerai dengan suami/isterinya.
- 3) Dokumen yang berhubungan dengan anak/anak adopsi dari pewaris dalam hal ahli waris golongan I:
- Akta kelahiran;
  - Surat kewarganegaraan Indonesia;
  - Surat Ganti Nama;
  - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
- 4) Dokumen yang berhubungan dengan saudara (saudara kandung, saudara tiri, saudara menyimpang) dari pewaris dalam hal ahli waris golongan II atau IV
- Akta kelahiran;
  - Akta perkawinan;
  - Surat kewarganegaraan Indonesia;
  - Surat Ganti Nama;
  - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
  - Kartu Keluarga;

- 5) Dokumen yang berhubungan dengan ayah-ibu dari pewaris dalam hal ahli waris golongan II, atau kakek-nenek dari pewaris dalam hal ahli waris golongan III:
- Akta kelahiran;
  - Akta perkawinan;
  - Surat kewarganegaraan Indonesia;
  - Surat Ganti Nama;
  - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
  - Kartu Keluarga;
- 6) Dokumen yang berhubungan dengan anak luar kawin dari pewaris (jika ada pengakuan anak luar kawin):
- Akta pengakuan
  - Akta kelahiran
  - Surat kewarganegaraan Indonesia
  - Surat Ganti Nama;
  - Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
- 7) Dokumen yang berhubungan dengan wasiat dari pewaris:
- Surat keterangan dari Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris;
  - Akta wasiat (jika dalam surat keterangan tersebut dinyatakan bahwa pewaris meninggalkan wasiat);
- 8) Dokumen lainnya:

- Akta hibah (jika ada ahli waris yang menerima hibah dari pewaris)
  - Surat pernyataan penolakan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri (jika terdapat ahli waris yang menolak harta peninggalan pewaris;
  - Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan hukuman pidana (kalau terdapat ahli waris yang dinyatakan dalam keadaan tidak patut mewaris atas harta peninggalan pewaris.
- b. Pengecekan terhadap legalitas (keaslian dan kebenaran) surat-surat, dokumen-dokumen dan akta-akta tersebut kepada instansi yang mengeluarkannya;

Dalam tahap pertama akan diketahui tentang siapa ahli waris yang sah dan kompetensi ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris serta informasi lainnya sehingga notaris akan memperoleh keyakinan awal untuk masuk ke tahap kedua. Kegiatan tahap ini juga bersifat unik karena berbagai macam variasi kasus menyebabkan kebutuhan dokumen menjadi variatif dan berbeda untuk setiap pembuatan akta keterangan mewaris.

Jika tahap pertama ini sudah dilalui, tidak serta merta akta keterangan mewaris dapat dibuat oleh notaris. Untuk kepentingan meminimalisir resiko dan aspek keyakinan, maka notaris sekali lagi menysaratkan kepada ahli waris untuk dapat memberikan jaminan tentang kebenaran tentang apa yang diberikan dan diuraikannya dalam bentuk pernyataan yang berbentuk akta notaris atau berupa surat di bawah tangan yang kemudian diberi judul Pernyataan. Apabila bentuk

pernyataannya berupa akta notaris maka ketentuan-ketentuan tentang pembuatan suatu akta notaris melekat pada Pernyataan tersebut.

Isi akta Pernyataan pada dasarnya adalah berisi keterangan tentang:

- a. Kematian mewaris;
- b. Perkawinan (-perkawinan<sup>132</sup>) pewaris berikut segala akibatnya yaitu tentang ada atau tidaknya anak;
- c. Pengangkatan anak atau adopsi;
- d. Wasiat yaitu tentang ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh pewaris
- e. Saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris

Sistematika sebuah Surat Keterangan Waris sebagai berikut:<sup>133</sup>

- a. Menjelaskan siapa pewaris: almarhum dilahirkan dimana, pekerjaan, tempat meninggal dunia, tanggal meninggal dunia, dan dibuktikan dengan apa (misalnya akta kematian);
- b. Menjelaskan keadaan pewaris semasa hidup: almarhum pernah menikah dengan siapa saja, tanggal perkawinan, bukti akta perkawinan, dan apakah perkawinan itu berlangsung dengan atau tanpa perjanjian kawin sebagaimana pada Pasal 29 UU Perkawinan;
- c. Menjelaskan siapa ahli waris: misalnya istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anaknya. Ahli waris termasuk juga ALK yang diakui sah serta anak adopsi yang harus disebutkan dengan tegas bukti-buktinya

---

<sup>132</sup> Dalam hal pewaris menikah lebih dari sekali

<sup>133</sup> Andri Cahyadi, *op.cit*, hal. 51

- d. Pengecekan wasiat: berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehendak terakhir pewaris dalam Surat Wasiat kadang-kadang mengabaikan hak dari para ahli waris garis lurus sedangkan KUH Perdata melindungi hak-hak para ahli waris garis lurus dengan adanya ketentuan tentang *Legitieme portie* dalam Pasal 914-916. *Legitieme portie* adalah bagian mutlak ahli waris garis lurus. Untuk melindungi hak dari para ahli waris garis lurus, harus diperiksa apakah pembagian menurut isi Surat Wasiat melanggar ketentuan tentang bagian mutlak para *legitimar* (ahli waris yang berhak atas suatu *legitieme portie*). Jika melanggar maka barulah diadakan perbaikan atas dasar tuntutan para *legitimar* (yaitu dengan *inkorting* atau pengurangan). Sebaliknya kalau tidak ada yang menuntut maka pembagian dilakukan menurut Surat Wasiat.<sup>134</sup>
- e. Pemeriksaan akta-akta otentik dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi penguat yang dibawa oleh penghadap. Akta-akta otentik dan keterangan saksi tersebut akan menjadi dasar dari pembuatan SKW.
- f. Notaris harus memeriksa semua dokumen dengan teliti dan dicocokkan dengan apa yang diterangkan oleh para saksi penguat (orang yang dekat dengan keluarga pewaris; keluarga sedarah dekatnya tidak dilarang menjadi saksi). Keterangan para saksi tidak saja sekedar untuk mencocokkan data dari akta-akta, tetapi juga terutama untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat dari

---

<sup>134</sup> Wilyanto, Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, Tesis Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, 2008. Hal.13

surat-surat yang ada. Keterangan yang dapat diperoleh dari kesaksian tersebut antara lain ada tidaknya ahli waris lain yang Akte Kelahirannya tidak diperlihatkan, ada tidaknya hubungan pewaris dengan orang lain selain pasangan resminya, dan sebagainya, yang semuanya tidak dapat dilihat dari dokumen resmi.

g. Perhitungan bagian waris masing-masing ahli waris.

#### **D. Prinsip Kehati-Hatian Bank**

##### **1) Pengertian dan Dasar Hukum Bank**

Pengertian Perbankan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>135</sup> Sedangkan pengertian bank yaitu “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

##### **2) Jenis-Jenis Bank**

Menurut jenisnya Bank terdiri atas:

###### **a. Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum

---

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>136</sup>

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, di ataur dalam Pasal 6 UU Perbankan, antara lain”

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 5) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- 6) Menyediakan tempat menyimpan barang berharga;

---

<sup>136</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 62-63

- 7) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kepentingan suatu kontrak;
- 8) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3) Pengawasan Bank**

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Maka dari itu, setiap pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.<sup>137</sup>

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

---

<sup>137</sup> Muhammad Djumhana.. Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006 hal. 326

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku terhadap :<sup>138</sup>

- a) Kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan;
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana pensiun.

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>139</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4) Asas-Asas Perbankan

Asas-asas dalam perbankan antara lain, yaitu:<sup>140</sup>

##### a. Asas Demokrasi Ekonomi

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usahanya perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

##### b. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang menyimpan padanya atas asas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap sesuatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana simpanannya.

##### c. Asas kerahasiaan bank

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan dan mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari

---

<sup>140</sup> *Loc. cit.*, hal. 14-29

nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah unruk kepentingan sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada peyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dalam Undang-Undang Perbankan, rahasia bank meliputi keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur, seiring dengan perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga membatasi rahasia bank hanya tentang identitas nasabah bank dan penyimpan dana saja. Dengan demikian bank harus memegang teguh rahasia bank. Rahasia bank tidak dapat dibuka tanpa proses yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

#### d. Asas kehati-hatian

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank serta kepentingan nasabah terlindungi.

### **5) Sifat Perbankan**

Sifat lembaga perbankan di Indonesia secara umum mempunyai sifat yang sama dengan sifat lembaga perbankan yang ada diseluruh dunia, yaitu : bahwa lembaga perbankan mempunyai sifat sebagaimana disampaikan para ahli perbankan, yaitu sebagai berikut :

- a) Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu negara, karena apabila lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.
- b) Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat sehingga dikenal adanya kerahasiaan bank. Konsekuensinya apabila masyarakat sudah tidak mempercayai lagi suatu bank, bank tersebut akan rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank. Selanjutnya, dampaknya tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan ambruk, bahkan menyebar ke bank-bank lainya.<sup>141</sup>

Kekhasan sifat lembaga perbankan Indonesia, diantara nya :

- a) Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- b) Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat

---

<sup>141</sup>. Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), 15.

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memerhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.

- c) Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat, guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.<sup>142</sup>

## 6) Fungsi Bank

Sesuai Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan, bahwa :

Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.”

Ada lima fungsi pokok bank, yaitu :

- a) Menghimpun dana

Adapun dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu :

- a) Dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan l/c, bank garansi, wesel dan sebagainya;
- b) Dari lembaga penanaman modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pension, asuransi, koperasi, reksa dana dan sebagainya;
- c) Dari dunia usaha dan masyarakat lain;

---

<sup>142</sup> . Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), 16.

b) Memberi kredit

Pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa kredit jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal;

c) Memperlancar lalu lintas pembayaran.

Fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C dan inkaso;

d) Media kebijakan moneter

Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter;

e) Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggara administrasi.

Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini.<sup>143</sup>

Menurut Iswantoro, bahwa bank mempunyai fungsi, adapun fungsi dari bank, sebagai berikut:

a) mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*);

---

<sup>143</sup> . Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 139.

- b) mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c) menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d) menciptakan kredit (*credit money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.<sup>144</sup>

## 7) Prinsip Kehati-Hatian Bank

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent*. Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingatkan kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan

---

<sup>144</sup> . Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta : BPFE, 1990), 62.

antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank-bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

dipercayakan padanya.<sup>145</sup> Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>146</sup>

Suatu prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan.<sup>147</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian bank merupakan dasar untuk menjalankan kegiatan operasional bank.

Bila melihat tulisan yang membahas perbankan maka prinsip kehati-hatian diambil dari istilah *prudent* yang dalam tulisan-tulisan tersebut diistilahkan sebagai *prudential banking*. Di samping itu ada pula tulisan yang menggunakan istilah *prudential regulation* yang diartikan sebagai prinsip kehati-hatian bank pada saat membicarakan tingkat kesehatan bank.<sup>148</sup>

Bank Indonesia dalam menerjemahkan *prudential banking* ke dalam Bahasa Indonesia sebagai prinsip-kehati-hatian. Hal ini dicantumkan di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bila dilihat pada pasal-pasal dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ditemukan istilah prinsip kehati-hatian seperti tersebut dalam Pasal 2, yang berbunyi: Perbankan Indonesia dalam

---

<sup>145</sup> Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia, 2005 Universitas Sumatera Utara, 2006, hal.23

<sup>146</sup> *Ibid.* hal 135

<sup>147</sup> Echols Jon, M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997), hal. 454

<sup>148</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti,1977), hal. 140

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menyimak isi yang tercantum dalam kedua undang undang perbankan, dikatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan perbankan dalam menjalankan operasionalnya sehingga melalui penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat tercipta kondisi atau keadaan bank yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 di atas. Dalam bagian akhir ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek itu tidak dijelaskan.

#### **8) Pengertian Nasabah Penyimpan Dana**

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>149</sup>
- b) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>150</sup>

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a) Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b) Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha;
- c) Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

## 7) Hubungan Bank dan Nasabah

Hubungan yang timbul di antara nasabah, meliputi:

- a) Kepercayaan (fiduciary relation) berarti bank berkedudukan sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya;<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>150</sup> Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>151</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 40

- b) Kerahasiaan (*confidential relation*) artinya ada keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank yang diperlukan untuk kepentingan bank sendiri demi menjaga kepercayaan nasabah penyimpan;<sup>152</sup>
- c) Kehati-hatian (*prudential relation*) artinya bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang simpanan nasabah, artinya harus terjamin kepastian bahwa bank nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan.<sup>153</sup>

Berdasarkan dua fungsi Utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengeralahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:

- a) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debiturnya yang bentuknya dapat berupa kredit;<sup>154</sup>
- b) Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan diri darinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuknya dapat dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya yang dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.<sup>155</sup>

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>153</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>154</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>155</sup> *Ibid*, hal. 33

sendiri dan akibat hukum dari bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan.<sup>156</sup>

## **8) Perlindungan Nasabah**

Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Melihat begitu besarnya risiko tersebut, tidaklah berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian khusus. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sudah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.<sup>157</sup>

Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut antara lain:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>157</sup> *Ibid*, hal. 57

4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> *Loc. Cit*, hal. 134-145.

### **BAB III**

#### **DATA HASIL PENELITIAN BEBERAPA KASUS TERKAIT SURAT KETERANGAN WARIS. DAN PENERAPAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO HUKUM DI PT. BANK PANIN Tbk.**

##### **A. Perkara Perdata Gugatan No. 293/pdt.G/2018/PN Mks, Penggugat Johnny Linggi, Tergugat: PT. Bank Panin.**

Gugatan ini merupakan perkara perdata menuntut bank untuk melaksanakan pencairan dana simpanan nasabah meninggal dunia. Latar belakang gugatan karena bank belum dapat melaksanakan pencairan dana simpanan nasabah atas nama Anthony Widono.

Johnny Linggi adalah pihak yang pengakuannya sebagai ahli waris yang sah berdasarkan wasiat pewaris, tetapi tidak memiliki hubungan darah. Ia mengajukan gugatan ke bank untuk melaksanakan pencairan dana simpanan nasabah meninggal dunia atas nama Anthony Widono produk simpanan berupa tabungan IDR (dalam rupiah).

Persyaratan pencairan dana simpanan nasabah, pihak yang ingin mencairkan harus melengkapi berkas sesuai ketentuan bank. Keterangan Waris merupakan salah satu berkas yang harus dipenuhi telah dilengkapi oleh Penggugat.

Namun permohonan pencairan dana belum dapat dilaksanakan oleh bank dengan alasan bahwa isi dari Keterangan Waris berupa Akte Pernyataan Waris yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris (KUHPerduta) dalam penentuan ahli waris.

Akte Keterangan Waris dibuat berdasarkan Akta Pernyataan dibuat dihadapan Notaris yang sama. Dalam akta diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Anthony Widono selaku pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dan memiliki keturunan yang sah;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum Anthony Widono terlebih dahulu telah meninggal dunia dan karena kedua orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu kurang lebih 5 tahun, para penghadap tidak dapat memperlihatkan akta kematian kepada Notaris;
3. Almarhum Anthony Widono tidak memiliki saudara kandung/ terlahir sebagai anak tunggal;
4. Semasa hidup pewaris hidup bersama dengan kerabat/pegawainya yang telah dianggap sebagai keluarganya/ adiknya sendiri yaitu Johnny Linggi;
5. Pewaris meninggalkan Surat Wasiat secara tertulis yang ditulis tangan isinya menyatakan Johnny linggi merupakan orang yang ditunjuk selaku ahli waris almarhum Anthony Widono untuk mengurus harta benda-benda, utang-piutang, kekayaan dimana saja milik almarhum Anthony Widono.

Bank berpendapat bahwa pernyataan dari Akte Keterangan Waris tersebut tidak serta merta dijadikan dasar hukum untuk penetapan ahli waris karena tidak dilengkapi dengan keterangan berdasarkan alas dokumen yang sah secara hukum dokumen yang menjelaskan kebenaran informasi seperti Akta kematian orang tua pewaris, kartu keluarga pewaris. Keterangan yang di dalam akta pernyataan hanya dikuatkan oleh dua (orang) yang dikenal oleh Johnny Linggi, menyatakan bahwa saksi benar mengenal pewaris dan Johnny Linggi.

Pembuatan surat wasiat diatur di dalam Buku ke-2 Bab XII Bagian Empat mengenai Bentuk Surat Wasiat KUH Perdata, surat wasiat dibuat dalam bentuk, antra lain;

1. Wasiat olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris (Pasal 932-937);
2. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum, harus dibuat di hadapan notaris (Pasal 938-939);
3. Surat wasiat rahasia atau tertutup, yang pada saat penyerahannya pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain untuk menulisnya. Kertas yang memuat penetapan-penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel (Pasal 940).

Namun Surat Wasiat yang dimaksud hanya berupa surat yang ditulis tangan ditandatangani atas nama pewaris dan dibawa sendiri oleh Johnny Linggi. Kebenaran surat dan tanda-tangan hanya berdasarkan pengakuan dari Johnny Linggi. Surat Wasiat tersebut sebelumnya tidak dititipkan di notaris. Berdasarkan pengecekan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bahwa akta wasiat Anthony Widono tidak terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas adalah alasan bank ragu untuk melaksanakan pencairan dana nasabah kepada Johnny Linggi.

Sampai saat penulis menyusun tesis ini, perkara masih dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

**B. Perkara Perdata Gugatan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, Penggugat Khong Mellani Setiadi, Turut Tergugat: PT. Bank Panin**

Gugatan ini merupakan gugatan perkara perdata waris dimana bank sebagai turut tergugat dituntut untuk melaksanakan pencairan dana nasabah meninggal dunia.

Dokumen yang diterima bank telah cukup menguatkan bahwa si pemilik harta (nasabah) telah meninggal dunia. Khong Mellani Setiadi pemohon pencairan dana nasabah almarhum atas nama Kiman Mulyadi. Berdasarkan SKW diketahui pernikahan Khong Mellani dan Khong Kiman (nasabah) dilangsungkan secara adat Tiong Hoa tanpa dicatatkan di Pencatatan Sipil.

Sementara bank menunggu Khong Mellani melengkapi dokumen pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan, terdapat pihak lain yang mengaku berhak sebagai ahli waris berdasarkan surat wasiat yang disimpan oleh notaris. Perihal surat wasiat tersebut tidak terdaftar dalam Seksi daftar Pusat wasiat Harta Peninggalan atas nama Khong Kiman. Meskipun pendaftaran akta wasiat bersifat memenuhi asas publisitas, namun hal ini mengindikasikan terdapat kelemahan pada Surat Wasiat.

Produk wasiat dan SKW dari notaris memiliki kekuatan hukum yang sama, namun demikian terdapat pihak ahli waris yang berbeda dalam kedua akta tersebut disertai kelemahan pada masing-masing akta maka hal ini menimbulkan potensi sengketa diantara ahli waris yang memungkinkan bank ikut dalam permasalahan.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank, untuk meminimalisir kemungkinan sengketa yang melibatkan bank apabila rekening dicairkan atau dialihkan

kepada salah satu pihak maka diperlukan penetapan pengadilan terkait pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan nasabah.

Sampai pada saat penulis menyusun tesis ini, perkembangan kasus sedang tahap Pengadilan Tinggi. Putusan di Pengadilan Negeri, hakim memenangkan gugatan dari Khong Mellani pihak yang memiliki SKW. Namun, bank belum dapat melakukan pencairan atas putusan tersebut sebelum ada Putusan berkekuatan hukum tetap.

**C. Ahli Waris yaitu istri yang menikah secara adat TiongHoa tidak dicatatkan di Pencatatan Sipil dan anak sekalian kedudukan sebagai anak luar nikah.**

Pewaris meninggal dunia adalah nasabah atas nama Liem Eng Lie. Pemohon pencairan dana simpanan nasabah meninggal dunia melengkapi berkas Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat di hadapan notaris berbentuk SKW di bawah tangan.

Berdasarkan SKW tersebut diketahui kedudukan ahli waris sebagai berikut;

- a. Pewaris semasa hidupnya telah hidup bersama dan untuk pertama kalinya dengan Nyonya Sri Mariam Surya. Bahwa hidup bersama tersebut tidak pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- b. Dalam hidup bersama tersebut antara pewaris dan Nyonya Sri Mariam Surya telah dilahirkan dua (2) orang anak;

Mengutip SKW, notaris menyimpulkan ke dua (2) orang anak mendapat warisan dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 865 KUHPerdara,

yaitu; “Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapatkan seluruh warisan.”

- c. Dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat atas nama pewaris tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Pewaris.

Berdasarkan ketentuan hukum positif sebagai berikut; Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Walaupun pernikahan adat dan kepercayaan dianggap sah; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan.

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Cara seorang anak luar kawin bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yaitu dengan ayah biologisnya, yaitu

dengan pengakuan atau dengan pengesahan. Pasal 280 KUH Perdata  
“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin,  
timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal  
862 s.d Pasal 866 KUH Perdata:

- a. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata);
- b. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris  $\frac{1}{2}$  dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat  $\frac{3}{4}$  (Pasal 863 KUH Perdata);
- c. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para pewaris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata);
- d. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata);
- e. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUH Perdata).

Sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Bank berpendapat bahwa kesimpulan notaris menyatakan kedua anak Sri Mariam Surya mendapatkan seluruh warisan karena tidak terdapat ahli waris yang sah adalah tidak tepat. Pasal 865 tersebut menjelaskan tentang bagian anak luar kawin tapi kedudukannya telah diakui sah.

Dana nasabah meninggal dunia atas nama Liem Eng lie sampai saat penulis menyusun tesis ini, bank belum melakukan proses pencairan. Ahli waris masih diminta untuk melengkapi berkas lainnya yang dapat diakui secara hukum.

**D. Ahli Waris yaitu Ponakan dari Pewaris Dinyatakan dalam Surat Keterangan Waris Penerima Hibah dan sebagai Satu-satunya sebagai Ahli Waris yang Sah.**

Nasabah atas nama Cahyadi meninggal dunia. Pemohon pencairan dana nasabah meninggal dunia telah melengkapi berkas persyaratan pencairan dana nasabah meninggal dunia. Pemohon melengkapi SKW dan Akta Hibah yang dibuat oleh notaris selama pewaris masih hidup.

Berdasarkan SKW diketahui fakta pewaris dan kedudukan ahli waris sebagai berikut:

1. Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.
2. Kedua Orang tua pewaris telah lama lebih dulu meninggal dan pewaris adalah anak tunggal tidak memiliki saudara kandung.

3. Ahli waris yang ditetapkan dalam SKW adalah ponakan dari pewaris.
4. Terdapat akta hibah, didalamnya disebutkan harta pewaris yang dialihkan ke ahli waris.

Rekening atas nama pewaris tercantum dalam Akta Hibah sebagai salah satu harta yang dihibahkan kepada ponakannya. Namun bank belum memiliki keyakinan untuk mencairkan dana yang cukup besar tersebut.

Ahli waris dalam KUH Perdata dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagaimana dijelaskan pada halaman 27-28, jika masih terdapat golongan yang paling atas akan menutup hak mewaris golongan lainnya.

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris).

Bank berpendapat terkait pernyataan bahwa pewaris tidak pernah menikah, dan tidak memiliki keturunan, kedua orang tua telah meninggal dan tidak memiliki saudara kandung hanyalah berupa pernyataan yang tidak disebutkan dalam SKW berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang mendukung pernyataan tersebut. Dan notaris serta merta langsung menetapkan ponakan atas nama Melda Yusuf sebagai ahli waris yang sah, tanpa meneliti lagi apakah masih ada ahli waris yang lain.

Adanya prinsip *Legitime portie* bagian mutlak para ahli waris menjadi pertimbangan bank belum melakukan pencairan dana nasabah berdasarkan akta hibah tersebut. Karena belum diyakini kebenarannya apakah pewaris benar-benar tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan yang sah ataupun anak luar kawin yang diakui.

Sampai pada saat penulis menyusun tesis ini, bank belum melakukan proses pencairan dana nasabah meninggal dunia sebelum beberapa dokumen pendukung untuk menjamin bank secara hukum dalam proses pencairan dana nasabah.

## **E. Profil Bank Panin dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Terkait Risiko Hukum**

### **1. Profil PT. Bank Panin**

PT. Bank Pan Indonesia Tbk (PaninBank) merupakan salah satu perbankan komersial terbesar di Indonesia. Didirikan pada 1971 dari hasil penggabungan usaha Bank Kemakmuran, Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia, PaninBank memperoleh izin sebagai bank devisa pada 1972. Selanjutnya, pada 1982, PaninBank melakukan penawaran saham perdana sekaligus menjadi bank pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa.

Dengan ditopang fondasi fundamental yang kuat, PaninBank mampu melewati berbagai periode sulit dalam perekonomian Indonesia. Pada 1998, saat dilanda krisis ekonomi sebagai dampak resesi ekonomi Asia satu tahun sebelumnya, PaninBank masih bisa bertahan sebagai Bank Kategori “A”. Pada periode-periode setelahnya, PaninBank terus melaju mengembangkan berbagai produk dan layanan di bidang perbankan ritel dan komersial.

Panin Bank terus tumbuh menjadi salah satu bank Small Medium Enterprise (SME) terdepan di Indonesia dengan didukung Sumber Daya Manusia (SDM)

yang andal. Melalui beragam produk dan layanan di segmen perbankan konsumen, SME dan mikro, komersial, korporat, dan treasury, PaninBank terus menjaga komitmen untuk tumbuh dengan kompetensi yang telah teruji dalam menciptakan nilai sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Panin Bank memiliki jaringan perusahaan yang merata di seluruh Nusantara. Hingga 2017, telah memiliki lebih dari 562 kantor cabang di seluruh Indonesia, belum termasuk kantor perwakilan di Singapura. Pelayanan prima juga didukung dengan lebih dari 967 Automatic Teller Machine (ATM) yang tersebar dari Aceh di ujung barat hingga Papua di pelosok timur Nusantara.

Hingga Per 31 Desember 2017, PaninBank memiliki total asset senilai Rp213,54 triliun. Pada tahun ini, Penyaluran Kredit juga tumbuh 2,88% menjadi Rp128,65 triliun sementara Simpanan nasabah juga tumbuh 2,11% menjadi Rp145,67 triliun. Dalam perkembangannya hingga saat ini, PaninBank juga terus meningkatkan penerapan proses tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan secara efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tuntutan pertumbuhan bisnis dan perkembangan zaman.

Panin Bank memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Panin Bank secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan antara lain dari berbagai kinerja Panin Bank yang dicapai pada periode 2017 dimana kinerja keuangan Panin Bank pada periode Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Laba Panin Bank mencapai Rp 2,73 Triliun.
2. Aset mencapai Rp 196,63 Triliun.
3. Kredit yang disalurkan mencapai Rp 127,27 Triliun.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 138,19 Triliun.
5. Total Ekuitas sebesar Rp 32,48 Triliun.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 0,52%

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai dasar regulasi tentang pelaksanaan GCG, pelaksanaan GCG yang dianut Panin Bank terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG dimaksud, Panin Bank telah melakukan self assessment secara berkala sesuai ketentuan regulasi yaitu per semester, dengan aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan penyediaan dana besar (Large Exposure);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Bank<sup>159</sup>

## **2. Manajemen Risiko Termasuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank**

### **a. Manajemen Risiko**

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditubuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada pada bank.<sup>160</sup> Hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembiayaan, serta mengatur dan mengawasi bank.<sup>161</sup>

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 tersebut di atas mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan BI, antara lain melalui

---

<sup>159</sup> Laporan Good Corporate Governance, PT. Bank Panin, 2017, hal. 93-94

<sup>160</sup> Hermansyah, *op. cit*, hal. 163

<sup>161</sup> *Ibid.*

pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.<sup>162</sup> Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan system pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur, dan mengawasi bank. Selanjutnya, sstem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan<sup>163</sup>

Dalam ketentuan Pasal 8 tersebut juga terkandung arti bahwa BI sebagai bank sentral diberi tugas untuk memajukan dan mengembangkan system perbankan yang sehat serta menjaga kepentingan masyarakat yang memercayakan dana atau uangnya kepada bank. Berdasarkan hal tersebut, tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah perlu ditopang sengan tiga pilar Utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, system pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta system perbankan dan keuangan yang sehat.<sup>164</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan Pasal 8 tersebut tidak mengalami perubahan sehingga masih tetap berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, meberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hal. 173

<sup>163</sup> *Ibid*.

<sup>164</sup> *Ibid*.

bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>165</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan memuat prinsip kehati-hatian.<sup>166</sup>

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan system perbankan yang sehat.<sup>167</sup> Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan system perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.<sup>168</sup>

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan risiko yang dimaksud adalah; Risiko Kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan.

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*


<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

Dalam pengelolaan risiko, Bank memiliki mekanisme pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. Bank berupaya memitigasi risiko dari setiap lini bisnis yang berpotensi memiliki risiko.

Struktur manajemen risiko terdiri dari beberapa Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk di lini bisnis dengan berbagai tingkat tanggung jawab.

### Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Dalam pengelolaan risiko, Bank memiliki mekanisme pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. Bank berupaya memitigasi risiko dari setiap lini bisnis yang berpotensi memiliki risiko. Pengelolaan manajemen risiko juga dilakukan melalui penerbitan dan kaji ulang kebijakan-kebijakan Bank, baik kebijakan terkait pengelolaan risiko maupun kebijakan lainnya.<sup>169</sup>

<sup>169</sup> *Ibid*, hal. 116

## **b. Risiko Hukum**

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen bank dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara<sup>170</sup>

Strategi pengelolaan Risiko Hukum Bank Panin ditujukan untuk memitigasi/mencegah timbulnya permasalahan hukum dan meminimalkan dampak dari permasalahan hukum yang terjadi melalui peran aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, meningkatkan peran Biro Hukum (BHU), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Department Legal Affair (DLA), Satuan Kerja Special Assets Management (SAM) cabang dan bersama-sama unit kerja terkait.

Bank memastikan kesesuaian dan kecukupan pemenuhan aspek yuridis dalam menjalankan bidang usahanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank.

Monitoring Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Operasional di Indonesia dilakukan oleh Legal Officer di Kantor Cabang Utama melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.

Selain itu, bank melaksanakan penilaian profil Risiko Hukum secara triwulanan atas beberapa parameter indikator risiko sesuai ketentuan regulator yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi Risiko hukum secara Bankwide.

---

<sup>170</sup> <http://www.bsmr.org/risiko.php> diakses pada tanggal 25 November 2018

### c. Permasalahan Hukum

Perkara penting yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat sepanjang tahun 2018. Dalam kegiatan usahanya, Bank Panin menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Adapun jumlah permasalahan hukum yang dihadapi bank Panin selama periode tahun 2018, Laporan Perkara Hukum per Triwulan III 2018 adalah sebagai berikut:<sup>171</sup>

Kasus Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Kasus yang Sudah Selesai	65	1
Kasus Yang Masih Dalam Penyelesaian	264	0
Jumlah Kasus Hukum	329	1

---

<sup>171</sup> Sumber Laporan Data Penulis Sebagai Staff Legal Affair

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL DATA PENELITIAN

#### **A. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris Dalam Pencairan dana Nasabah Yang Meninggal Dunia Perspektif Kehatian-Hatian Perbankan.**

Praktik pembuatan surat (akta) keterangan hak waris bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata pada waktu itu didasarkan pada asas konkordansi. Penerapan asas konkordansi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dengan mengambil ketentuan Pasal 14 *de wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* di Negeri Belanda yang menyebutkan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris yang kemudian diterima oleh *doctrine* dan *jurisprudentie* di negeri ini dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.

Adapun terjemahan bebas dari Pasal 14 ayat 1 dan ayat 3, sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat (1):

Para ahli waris atau dalam hal seseorang sesuai dengan pasal 524 BW (Ned) dengan keputusan pengadilan dinyatakan diduga meninggal, yang diduga ahli waris daripadanya, yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional, harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan hak waris setelah kematian atau diduga meninggalnya pewaris dibuktikan.

Pasal 14 Ayat (3):

“Jika suatu warisan terbuka di negeri ini (Nederland), keterangan hak waris dibuat oleh seorang notaris. Akta yang dibuat dari keterangan ini harus dikeluarkan in originali.”

Bentuk Surat Keterangan Waris dalam praktek Notariat saat ini tidak terdapat standarisasi bentuk, ada Notaris yang membuat dalam bentuk minuta (secara

otentik) dan sebahagian besar menurut kebiasaan membuatnya dalam bentuk akta di bawah tangan.

Prof. M. Slamet dalam “*Rechtskarakter en de inhoud van de verklaring van erfrecht*” halaman 24 mengatakan:

Fakta hukum (*het rechtsfeit*) bahwa seseorang adalah ahli waris dan sampai dimana ia berhak atas warisan hanya dapat ditetapkan secara absolut dalam suatu keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pendapat Prof. M. Slamet di atas adalah isi dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh pejabat selain Hakim tidak memberikan kepastian absolut. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang notaris hanya menerangkan bahwa Notaris tersebut menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan Waris ialah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Klaassen-Eggens berpendapat bahwa walaupun SKW yang dibuat Notaris tidak memberikan kepastian yang absolut tetapi pihak ketiga yang menggunakan isi dari SKW diberi posisi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik (*derden te goeder trouw*) dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.<sup>172</sup> Menurut penulis, pendapat ini tidak menjamin pihak ketiga karena saat ini belum adanya peraturan hukum secara khusus dan tegas mengatur tentang Keterangan Waris, sehingga masih perlu lagi dibahas di tulisan lain undang-undang mana yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang menggunakan Surat Keterangan Waris untuk pengalihan harta pewaris. Seperti

---

<sup>172</sup> Tan Thong Kie, op.cit.,hal.571.

yang diutarakan oleh Tan Thong Kie bahwa secara khusus tidak ada satupun perundang-undangan yang mengatur tentang keterangan hak waris.<sup>173</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah “*Sicherheit Des Rechst Selbst*” (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum.

1. Hukum itu positif, dengan maksud bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan diterapkan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan;
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah atau diganti.<sup>174</sup>

Pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa isi dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kepastian yang absolut. Hanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)<sup>175</sup> yang memberikan kepastian absolut mengenai siapa saja ahli mewaris beserta bagian-bagiannya.

Walaupun memiliki kepastian absolut tetapi Putusan Pengadilan mengenai siapa saja ahli waris beserta bagian-bagiannya tidak mudah untuk diperoleh.

---

<sup>173</sup> Tan Thong Kie, hal 290

<sup>174</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 135-136

<sup>175</sup> Wilyanto, Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, Tesis, Universitas Indonesia Magister Kenotariatan, 2008, hal.23

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 55-56 dari tesis ini, Putusan Pengadilan mengenai siapa saja ahli waris beserta bagian-bagiannya hanya dapat diperoleh jika ada sengketa mengenai pewarisan tersebut.

Pendapat para ahli bahwa hanya Putusan Pengadilan mempunyai kepastian yang absolut adalah hal yang wajar. Karena Pengadilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi merupakan tempat terakhir untuk kebenaran dan keadilan.<sup>176</sup>

Hakim pengadilan secara absolut dapat menetapkan masalah waris<sup>177</sup> walaupun tidak seharusnya hakim selalu diganggu untuk setiap warisan yang terbuka dikarenakan selain masalah ongkos, waktu, dan kepentingan.<sup>178</sup> Di sisi lain, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, peradilan tidak lagi diperbolehkan untuk menerima permohonan untuk menetapkan status kewarisan seseorang jika tidak didahului oleh suatu gugatan.<sup>179</sup>

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dikarenakan dengan adanya praktek penetapan ahli waris yang termasuk kategori *jurisdiction voluntaria* kerap disalahgunakan oleh pemohon. Pada waktu itu hakim mendasarkan tindakan penetapan ahli waris berdasarkan Pasal 236 a HIR.<sup>180</sup>

Surat Keterangan Waris tersebut dasarnya dibuat atas kehendak para pihak atas kedudukannya sebagai ahli waris dengan membuktikan dirinya melalui dokumen-dokumen otentik.

---

<sup>176</sup> M. Yahya Harapap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hal.853.

<sup>177</sup> Tan Thong Kie, op.cit, hal. 362

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Nomor II Huruf A Nomor 12 huruf a

<sup>180</sup> I Made Tara, "Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membuat Surat Keterangan Waris (SKW) (dalam Perspektif unifikasi Hukum)," (makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang bersifat Nasional Bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009), hal. 2.

Menurut Notaris Windy Anggita Sari, notaris harus memeriksa semua dokumen dengan teliti dan dicocokkan dengan apa yang diterangkan oleh para saksi penguat (orang yang dekat dengan keluarga pewaris; keluarga sedarah dekatnya tidak dilarang menjadi saksi). Keterangan para saksi tidak saja sekedar untuk mencocokkan data dari akta-akta, tetapi juga terutama untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat dari surat-surat yang ada. Keterangan yang dapat diperoleh dari kesaksian tersebut antara lain ada tidaknya ahli waris lain yang Akte Kelahirannya tidak diperlihatkan, ada tidaknya hubungan pewaris dengan orang lain selain pasangan resminya, dan sebagainya, yang semuanya tidak dapat dilihat dari dokumen resmi.<sup>181</sup>

Notaris harus teliti dalam hal memeriksa tanggal dari suatu dokumen seperti Akte Kelahiran, tanggal pada suatu Akte Kelahiran dapat mengakibatkan perbedaan hak, contoh: seorang anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan pewaris tidak dapat merugikan bagian warisan dari suami atau istri dan anak yang sah pewaris dalam perkawinan tersebut.

Ketelitian seorang Notaris dalam menjalankan jabatan diatur di dalam Pasal 16 Ayat (1) a UUJN, yang menyatakan: Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris sebagai pembuat SKW harus menguasai hukum waris dan hukum tentang orang dalam KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya dengan baik, khususnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak, hanya pernah menikah satu

---

<sup>181</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Windy Anggita Sari

kali. Surat Wasiat, hak-hak seseorang yang menikah dengan harta campur atau harta pisah dan sebagainya.

Penguasaan seorang notaris dalam hukum waris dan hukum tentang orang diperlukan dalam menganalisa suatu kasus pewarisan, misalnya dalam hal pewaris pernah menikah lebih dari satu kali maka penerapan hukum waris berbeda dengan apabila pewaris hanya pernah menikah satu kali.

Ketidakteitian Notaris dalam membuat suatu Surat Keterangan Waris (misalnya salah dalam menerapkan pasal-pasal hukum waris) dapat mengakibatkan ada pihak yang dirugikan.

Gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan ada tindakan-tindakan tertentu yang melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Walaupun sah sebagai ahli waris tapi kemudian ada tindakan yang merugikan ahli waris yang lain atau pihak ketiga diantaranya adalah mengalihkan harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain atau tanpa sepengetahuan pihak ketiga.

Gugatan waris adalah gugatan yang diajukan secara khusus berhubungan dengan masalah waris secara tersendiri misalkan untuk penetapan sebagai ahli waris atau mengenai pembagian harta waris.

Berdasarkan pihak yang menjadi tergugat dapat terdiri atas ahli waaris dan pihak ketiga, tergugat ahli waris ini adalah tergugat yang nama-namanya tercantum dalam SKW yang melakukan tindakan tertentu yang merugikan ahli waris lainnya ataupun pihak ketiga.

Tergugat pihak ketiga ini adalah tergugat yang nama-namanya tidak tercantum dalam SKW dalam kedudukannya sebagai ahli waris tapi dianggap memiliki peran

dalam timbulnya kerugian, pihak ketiga yang rentan terlibat dalam masalah waris salah satunya adalah bank dimana pewaris memakai jasa bank untuk menyimpan dananya.

Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan di suatu negara adalah suatu keniscayaan. Salah satu fungsi bank yang sangat mendasar adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat diwujudkan dalam bentuk berbagai produk simpanan. Pasal 1 angka 5 UU Perbankan menjelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>182</sup>

Prinsip kehati-hatian pada perbankan pada umumnya diwujudkan dengan rangkaian dari ketentuan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghindari risiko dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank. Kamus Bank Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern bank (*prudential banking*).<sup>183</sup>

Dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian pada perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian<sup>184</sup> dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 yang menentukan:

---

<sup>182</sup> Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>183</sup> Kamus Bank Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>184</sup> Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.<sup>185</sup>

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>186</sup> Selain itu, bank wajib untuk menganut prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya karena bank adalah suatu lembaga keuangan yang rentan terhadap berbagai jenis risiko. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jonker Sihombing:

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan berbagai jenis risiko sehingga sebuah bank harus dapat *survive* di tengah-tengah risiko tersebut. Oleh karena itu bank harus dapat mencapai target-target yang diamanatkan pemegang saham di tengah-tengah risiko yang ada. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang banker dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya.<sup>187</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan

---

<sup>185</sup> Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>186</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hal. 135

<sup>187</sup> Jonker Sihombing, *Pengantar Fund Management Untuk Perbankan*, (Jakarta: LPPI, 1990), hal. 25.

kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sejalan dengan peraturan tersebut, Muryanto, Kepala Bagian Legal bank Panin KCU Senayan mengatakan bahwa baik SKW bentuk di bawah tangan ataupun otentik meskipun produk notaris pejabat yang dikenal di masyarakat sebagai pejabat pembuat akta yang dapat dipercaya baik dari Jabatan ataupun akta original, beliau tidak begitu saja menjalankan pencairan dana nasabah apabila ditemukannya pernyataan di dalam SKW yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, prinsipnya adalah jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari pihak menggugat bank ataupun beliau karena merasa dirugikan.<sup>188</sup>

Mulyanto, Operational Manager Bank Panin KCU Gading Serpong juga menyampaikan hal yang sama, bahwa dokumen yang diberikan ahli waris ke Bank secara ketentuan bank sudah memenuhi persyaratan, seperti akte keterangan waris dari notaris, akte kematian dan berkas lain yang dibutuhkan secara lengkap, namun ada indikasi notaris tidak cermat atau salah dalam penetapan ahli waris sehingga bank minta data pendukung tambahan ke nasabah. Jika ada keraguan beliau minta nasabah untuk mengurus penetapan waris dari Pengadilan Negeri, walaupun permohonan penetapan waris tidak dapat melalui pengadilan lagi, beliau membutuhkan surat penolakan dari Pengadilan. Menurut beliau praktik seperti ini terdengar aneh dan tidak ada ketentuan bank. Tindakan bank dengan menempuh upaya-upaya preventif dalam rangka menjamin proses pengambilan keputusan dalam pencairan dana nasabah meninggal dunia apabila dokumen tambahan yang dibutuhkan sudah tidak dapat lagi ditunjukkan oleh pemohon, apabila di kemudian

---

<sup>188</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Legal Bank Panin, KCU Senayan

hari ada masalah, dokumen penolakan pengadilan dapat menunjukkan bahwa bank berhati-hati dalam pencairan dana nasabah.<sup>189</sup>

Kekuatan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dalam pencairan dana nasabah tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Keterangan Waris adalah salah satu dari alat bukti bagi pihak yang berkehendak membuktikan haknya atas harta peninggalan pewaris terhadap pihak bank, akan tetapi hanya sebagai alat bukti permulaan saja.

Pendapat bahwa dengan itikad baik ia sepatutnya dapat dipercaya, bahwa surat keterangan hak waris sebagai bukti yang dipergunakan tersebut membuktikan kebenaran, pendapat ini tidak dapat diterapkan di bank. Pencairan dana nasabah meninggal dunia perbankan wajib memperhatikan peran bank sebagai *agent of trust*, untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan prinsip kehati-hatian menjaga kesehatan bank dan tanggung jawab moral bahwa pencairan dana pewaris dicairkan kepada pihak yang benar-benar berhak untuk mewaris.

Teori Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu sesuatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Teori Fiksi Hukum menjadi ketentuan yuridis yang mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Pelaksana bank mengetahui isi SKW tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris apakah mungkin dapat mengabaikan kesalahan tersebut dengan berlindung dibalik Surat Keterangan Waris diakui secara hukum tanpa memperdulikan kebenaran isi dari Surat Keterangan Waris.

---

<sup>189</sup> Hasil Wawancara dengan Mulyanto, Operational Manager bank Panin, KCU Gading Serpong

## **B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Pencairan Dana Nasabah Yang Meninggal Dunia.**

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan.

Permohonan pencairan dana nasabah meninggal dunia harus mengisi formulir dan melengkapi berkas dokumen sesuai dengan ketentuan bank.

Buku Pedoman Operasional Tabungan (BPO) Bab Rekening Simpanan Bila Nasabah Meninggal Dunia Bank Panin mengatur ketentuan pencairan dana nasabah sebagai berikut:

Untuk rekening/simpanan yang dibuka atas nama satu orang apabila nasabahnya meninggal dunia, pencairan dapat dilakukan oleh ahli waris sebagai berikut :

1. Bagi Warga Negara Indonesia
2. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WNI keturunan Tionghoa) dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Notaris.
3. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris sendiri dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat yang disahkan oleh Pengadilan Negeri.
4. Bagi yang berlaku Hukum Waris lainnya misal WNI keturunan Hindia dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

5. Untuk mengamankan Bank, maka ahli waris harus diminta membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebagai ahli waris diatas materai cukup yang dibuat oleh seluruh ahli waris nasabah

Bank harus memastikan dokumen ahli waris Setelah melakukan validasi kelengkapan dokumen berdasarkan daftar dokumen oleh *Customer Service*, dokumen tersebut kemudian akan dilakukan verifikasi oleh bagian Legal. Pembahasan Khusus Surat Keterangan Waris, bank akan memeriksa kembali isi di dalam Surat Keterangan Waris baik bentuk Surat Keterangan Waris bentuk akta di bawah tangan maupun Keterangan Waris bentuk akta otentik.<sup>190</sup>

Menurut Pak Wuryanto, Kepala Bagian Legal KCU Senayan PT. Bank Panin, meskipun SKW yang dibutuhkan telah dilengkapi sebagai salah satu persyaratan pencairan dana kami masih harus melihat kembali isi dari SKW tersebut untuk memastikan apakah penentuan ahli waris sudah benar sesuai dengan kelengkapan dokumen dan ketentuan hukum waris perdata.

Ketentuan Bank Panin dalam pencairan dana nasabah hanya mengatur dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan terkait SKW mengacu pada masing-masing penggolongan penduduk. Pada prakteknya sendiri masing-masing berdasarkan kebijakan Cabang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Melihat secara kausistis setiap permohonan pencairan dana nasabah meninggal dunia.

Menurut Wuryanto, Apabila terdapat keraguan dalam mencairkan dana nasabah meninggal dunia karena penyebabnya kurang dokumen atau penetapan ahli waris yang tidak sesuai undang-undang, salah satu pertimbangan bank yaitu melihat dari dana nasabah meninggal dunia yang masih tersimpan jumlahnya tidak signifikan.

---

<sup>190</sup> Hasil wawancara dengan Muryanto, Kepala Bagian Legal KCU Senayan PT Bank Panin

Jumlah dana yang tidak mungkin ahli waris lainnya akan mengajukan gugatan, dengan biaya melakukan proses hukum lebih besar dan waktu yang lama dibandingkan dengan dana yang harus mereka persengketakan.

Sering terjadi kasus permohonan pencairan dana nasabah meninggal dunia yang jumlah dananya cukup besar, mengharuskan bank lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pada prakteknya Cabang akan meneruskan permasalahan yang mereka hadapi ke Kantor Pusat, bagian Legal Affair untuk meminta legal opini dan bagian Operational pembuat kebijakan, sehingga Cabang dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan potensi risiko yang mungkin akan dihadapi bank apabila kemudian hari ada ahli waris lain yang mengaku sebagai ahli waris.

Praktek pembuatan surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris adalah paling sering disarankan oleh Cabang kepada pemohon pencairan dana nasabah, yang isinya kurang lebih membebaskan bank dari segala tuntutan terkait sengketa waris dan menanggung kerugian bank yang timbul dari sengketa antar ahli waris.

Bank sangat memahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisir. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketetapan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha.

Bank menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana nasabah meninggal dunia dan manajemen risiko untuk memastikan kesinambungan kinerja bisnis maupun keuangan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari paparan tersebut pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi kapabilitas dalam membuat keterangan waris sebagaimana dipaparkan, Notaris memiliki kelayakan untuk diserahi tugas tersebut. Karena merupakan profesi yang dirancang sedemikian rupa untuk memiliki pengetahuan yang layak untuk diserahi kewenangan untuk membuat keterangan waris. Tetapi pada praktek perbankan, Surat Keterangan Waris yang dibuat di hadapan Notaris belum dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang tegas mengatur tentang Surat Keterangan Waris, sehingga Surat Keterangan Waris yang memuat pihak ahli waris belum dapat mencegah sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga, pihak ketiga dalam hal ini adalah bank.
2. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama yang wajib diterapkan dalam aktivitas perbankan, baik secara kelembagaan, proses maupun layanan dan produk perbankan. Dengan demikian pengertian prinsip kehati-hatian bank harus ditafsirkan secara tepat sesuai maksud undang-undang, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan. Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bukan hanya menjadi tanggung jawab yang Direksi Bank, tetapi juga menjadi kewajiban Dewan Direksi dan pejabat bank

yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat memberikan kepastian hukum dalam hal bukti tertulis, masih adanya Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang salah dalam menetapkan ahli waris atau kurang teliti menyebutkan bagian-bagian warisan, hal ini harus menjadi pemecut bagi Notaris lain untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang hukum waris, dalam hal membuat keterangan mewaris dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, juga senantiasa tidak berhenti untuk belajar karena kompleksnya permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal akan tetapi juga hal-hal yang bersifat material. Sejalan dengan hal tersebut, dengan banyaknya permasalahan terkait pewarisan maka dianggap perlu segera diterbitkan peraturan hukum yang mengatur tegas mengenai Surat Keterangan Waris, agar terdapat kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan Surat Keterangan Waris.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam pencairan dana nasabah yang meninggal dunia diharapkan bahwa masyarakat tidak menilai bank sengaja mempersulit ahli waris yang mungkin memang benar-benar sebagai ahli waris tetapi tetap dipersulit mendapatkan haknya. Bank hanya ingin memastikan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2009.

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008

Baharuddin Sutanto. *Hukum Waris dan Harta Warisan*. Bandung: Eresco, 2013.

E.Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957.

G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga: Jakarta, 1992.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia dalam Kumpulan Tulisan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Refika Aditama, 2013.

Habib Adjie. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*,  
Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers,  
1992,

Ichsan, Ahmad. *Hukum Perdata I. A*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT.  
RajaGrafindo Persada, 2005

I. Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Berdasarkan Ketentuan Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Program Spesialis Notariat dan  
Peraturan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata,  
Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Jonker Sihombing, *Pengantar Fund Management Untuk Perbankan*, Jakarta:  
LPPI, 1990

Kansil, C. S. T., *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Echols Jon, M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku 2 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Cet. 2. Jakarta: 1977.

M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1986

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1975

Muhammad Ridwan. *Fungsi Surat Keterangan Hak Waris Bagi Ahli Waris*. Surabaya: Mitra Ilmu, 2012.

M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

M. Yahya Harapap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

Salim HS. *Hukum Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Supriadi, *Etika & Tangung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006.

Sutan Remy Sjadeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2005.

Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Suhrawadi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 1994

Supriadi, *Etika & Tangung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Tan Thong Kie. *Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti,1977.

Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Jakarta: Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004

Valentine Phebe Mowoka, “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*”, artikel pada Jurnal *Lex et Societatis*, Edisi No. 4 Vol. II, 2014

Laporan *Good Corporate Governance*, PT. Bank Panin Tbk, 2017.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Permenag/Ka BPN No. 3 Tahun 1997

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

### **C. Tesis dan Makalah**

An Nisaa'Lubis. "Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.635/Pdt.G/2013/Pn.Mdn)." Tesis Magister Kenotariaran, Universitas Sumatera Utara, 2016.

Wilyato. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 1990.

Andri Cahyadi, Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2013,

I Made Tara, "Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Membuat Surat Keterangan Waris (SKW) (dalam Perspektif unifikasi Hukum)," (makalah disampaikan pada Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris yang bersifat Nasional Bagi Warga Negara Indonesia, Jakarta, 6 Mei 2009.

Wawan Setiawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta", makalah dalam seminar nasional sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 9 Maret 1991.

#### **D. Wawancara**

Wuryanto Rahardjo, wawancara via telepon dengan penulis, 12 Desember 2018

Mulyanto, wawancara via telepon, 13 Desember 2018